



**PUTUSAN**

Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **HASAN bin MUHAMAD  
TILAM;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/5 Mei 1986;  
Jenis : Laki-laki;  
kelamin  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pacar Keling Gg. 6  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Potong Ayam);

Terdakwa I tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa:

Nama : **RACHMAT HIDAYAT AI. TUWEK bin  
PENGKY PANGESTU;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/31 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pacar Keliling Gg. 3 No. 40 RT. 06 RW.  
10 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (mekanis sepeda motor);

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan bin Muhamad Tilam dan Terdakwa II. Rachmat Hidayat Al. Tuwek bin Pengky Pangestu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hasan bin Muhamad Tilam dan Terdakwa II. Rachmat Hidayat Al. Tuwek bin Pengky Pangestu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan bin Muhamad Tilam maupun Terdakwa II. Rachmat Hidayat Al. Tuwek bin Pengky Pangestu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Permufakatan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu“;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 131/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3307/Akta Pid.Sus/2017/ PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 18 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa I *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Pada tanggal 12 September 2017, Terdakwa I ditangkap di depan rumahnya alamat Jl. Pacar Keling Gg. 3 No. 40 Kota Surabaya. Pada

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pengeledahan ditemukan shabu 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,32 gram dan berat netto 0,072 gram. Para Terdakwa membeli shabu secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Para Terdakwa bermaksud dan berencana menggunakan shabu tersebut namun belum sempat digunakan Terdakwa lebih dahulu ditangkap polisi;

- Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sudah dua kali membeli shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Permasalahan atau pertanyaan hukum: Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009?;
- Terhadap alasan memori kasasi Terdakwa I, terdapat sejumlah alasan ditemukan di luar dan di dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum menunjukkan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya dalam perkara *a quo* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan: Para Terdakwa yang membeli narkoba secara patungan dalam jumlah sedikit bruto 0,32 gram/netto 0,072 gram pada umumnya sudah dipahami dan menjadi *notoire feiten* bahwa shabu tersebut digunakan atau akan digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa dari segi *mens rea*, menurut keterangan Terdakwa shabu sebanyak netto 0,072 gram tersebut dibeli secara patungan dari lelaki yang tidak dikenal dan rencananya akan digunakan bersama secara melawan hukum. Shabu yang dibeli Terdakwa tersebut belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap, namun sebelumnya sudah beberapa kali menggunakan shabu secara melawan hukum;
- Bahwa dengan berpedoman pada fakta hukum tersebut, timbul permasalahan/pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Terdakwa membeli

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



kemudian memiliki, menyimpan, menguasai shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?; Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Perbuatan Terdakwa tidak diterapkan pasal-pasal tersebut, sebab Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;

- Pada dasarnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan hanya kepada para pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan maksud Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika adalah semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), melainkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a;
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*. Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkotika;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori kasasi maupun dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa, yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa pelaku tindak boleh dihukum dan dinyatakan bersalah yang tidak sesuai dengan sikap batinnya;
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan *a quo* sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak bruto 0,32 gram/netto 0,072 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit yaitu netto 0,072 gram. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan pertimbangan hukum lainnya, bahwa Terdakwa benar penyalahguna narkoba yaitu sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, memiliki, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi kepemilikan narkoba sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 batas pembelian dan kepemilikan shabu bagi penyalahguna narkoba;
- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak 0,072 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Terdakwa membeli shabu dari lelaki yang tidak dikenal dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali membeli untuk digunakan. Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis, maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan, juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan Undang-undang. Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya. Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*. Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional, yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan, maka secara hukum

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan; (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkoba meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trail*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Pertanyaan/permasalahan hukum berikutnya, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan permufakatan jahat?;
- Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana fakta hukum yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan narkoba untuk maksud melakukan penyalahgunaan narkoba. Bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Pasal 127 ayat (1) huruf a;
- Permufakatan/persekongkolan para Terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba untuk tujuan digunakan secara

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, tidak tunduk dan tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1);

- Apakah alasan pertimbangan tersebut berdasarkan fakta hukum dapat dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna? Tentu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang dan sangat jelas Terdakwa penyalahguna narkoba;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalahguna, ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkoba, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila menggunakan shabu sebelum ditangkap, seperti halnya dalam perkara *a quo* Terdakwa baru saja menggunakan shabu lalu kemudian ditangkap polisi;
- Meskipun Terdakwa tidak diperiksa urinenya, namun sebagai bahan pertimbangan Surat Keterangan Rehabilitasi No. 033/SK/Rehab-Orbit/X/2016 tertanggal 15 Juli 2016 menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjalani masa rehabilitasi program rawat inap selama 3 (tiga) bulan hingga September 2016, Surat Keterangan Hasil Assesment Tingkat Ketergantungan Napza tanggal 12 April 2016 di Rumah Sehat Orbit Surabaya;
- Surat Keputusan No. 103/Orbit/SK/V/2016 menyimpulkan Terdakwa I adalah Pecandu dalam tingkat ketergantungan yang cukup tinggi yang sewaktu-waktu bisa kambuh sehingga Terdakwa berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya atau di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah. Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena itu terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 ayat (1), sehingga putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa I tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 131/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 tersebut khusus terhadap Terdakwa I untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

–Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. HASAN bin MUHAMAD TILAM** tersebut;

–Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 131/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 tersebut khusus terhadap Terdakwa I;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan bin Muhamad Tilam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa I menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya atau di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal dengan berat Netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap**

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 1985031 002

*Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)